



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0144/LL6/KU.02.01/2023
Lampiran : 3 (tiga) halaman
Hal : Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen

20 Maret 2023

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Di

Jawa Tengah

Menindaklanjuti arahan dari Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Pertemuan Koordinasi Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) tanggal 17 Maret 2023, serta untuk meminimalisir ketidaksesuaian data-data dosen sebagai dasar pembayaran TPD dan TKGB yang berdampak keterlambatan pembayaran TPD dan TKGB, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023, pembayaran TPD dan TKGB bagi Dosen PNS dan Non PNS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Seruni melalui tautan <https://seruni.lldikti6.id>.
2. TPD dan TKGB periode bulan Februari 2023, akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023.
3. Pada tahap selanjutnya, pembayaran TPD dan TKGB periode bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023 akan dilaksanakan dengan berdasarkan pada pemenuhan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) semester Gasal 2022 (September 2022 s.d Februari 2023), sedangkan untuk bulan September 2023 s.d Desember 2023 berdasarkan pemenuhan LBKD semester Genap 2023 (Maret 2023 s.d Agustus 2023).
4. TPD dan TKGB untuk dosen lulus sertifikasi pendidik tahun 2022, akan dibayarkan mulai bulan Januari 2023 dengan syarat utama terpenuhinya LBKD semester Gasal 2022.
5. Linimasa proses pembayaran TPD dan TKGB untuk bulan keterlambatan s.d Maret 2023 dan bulan berjalan (April 2023) adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	PIC
1	20 Mar s.d 4 Apr	Pengajuan Surat di fitur Surat Permintaan Akses (hanya untuk bulan keterlambatan s.d Maret)	Pengelola PT
2	20 Mar s.d 4 Apr	Upload BKD	Dosen
3	5 Apr s.d 10 Apr	Validasi BKD	LLDIKTI Wil VI
4	11 Apr s.d 15 Apr	Pembuatan SPTJM keterlambatan s.d Maret di fitur Keterlambatan dan Khusus	Pengelola PT
		Pembuatan SPTJM April di fitur Bulan Berjalan	Pengelola PT
5	16 Apr s.d 25 Apr	Pemrosesan Pembayaran TPD dan TKGB untuk keterlambatan s.d Maret dan bulan berjalan (April)	LLDIKTI Wil VI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521

Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

6. Linimasa proses pembayaran TPD dan TKGB untuk bulan selanjutnya adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	PIC
1	1 s.d 5	Upload BKD (hanya dilakukan pada bulan pelaporan Maret dan September atau kasus tertentu)	Dosen
2	6 s.d 10	Validasi LBKD	LLDIKTI Wil VI
3	11 s.d 15	Pembuatan SPTJM bulan keterlambatan di fitur Keterlambatan dan Akses	Pengelola PT
		Pembuatan SPTJM bulan berjalan di fitur Bulan Berjalan	Pengelola PT
3	Tgl 16 s.d 25	Proses Pembayaran	LLDIKTI Wil VI

7. Bagi Perguruan Tinggi yang telah mengusulkan/membuat SPTJM untuk bulan Februari 2023, dimohon untuk tidak mengusulkan ulang, baik melalui Surat Permintaan Akses maupun melalui fitur SPTJM Keterlambatan dan Khusus.
8. Perguruan Tinggi dihimbau untuk memastikan data yang dilaporkan ke laman PD-DIKTI telah valid dan mutakhir. Apabila data-data yang diperlukan sebagai persyaratan pembayaran TPD dan TKGB (contoh: pangkat/gol. tmt pangkat/gol dll) belum valid atau belum mutakhir, maki kami menghimbau agar Saudara segera melakukan upaya pemutakhiran data melalui laman PDDIKTI (pemutakhiran dapat dilakukan melalui fitur PDDIKTI/Perubahan Data Dosen/Riwayat Kepangkatan).
9. Penarikan data dari PDDIKTI ke Aplikasi Seruni akan dilakukan setiap hari pada pukul 05.00 WIB dan jam 17.00 WIB.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor 40241/S/07/2022

Nomor SK

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016006206 tanggal 16 September 2022;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 714/LL6/KP.06.00/2022 tanggal 13 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama : [Redacted]
 NIP : [Redacted]
 Tempat, tanggal lahir : [Redacted]
 Pendidikan : [Redacted]
 Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 April 2011
 Jabatan/angka kredit : [Redacted]
 Unit kerja : [Redacted]

Terhitung mulai tanggal (TMT)

Pangkat Baru - terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dengan masa kerja 28 tahun 7 bulan dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.898.100,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Masa Kerja pangkat baru

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2022

Tgl SK

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHARTI
NIP 196911211992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.id>

Nomor **202/LL6/KP.08.01/2022**

—NOMOR SK

1 Desember 2022

Perihal : Kenaikan gaji berkala

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di
Semarang

TGL SK

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama : [REDACTED]
2. NIP : [REDACTED]
3. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
4. Jabatan : Asisten Ahli
5. Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah
6. Gaji Pokok Lama : Rp. 4.150.100 (empat juta seratus lima puluh ribu seratus rupiah)

Atas dasar SK terakhir tentang gaji / pangkat ditetapkan

- a. oleh pejabat : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
- b. nomor, tanggal : 152/LL6/KP/KGB/2021, 1 Desember 2020
- c. tanggal mulai berlakunya gaji tersebut : 1 Februari 2021
- d. masa kerja golongan pada tanggal tersebut : 28 tahun 0 bulan

diberikan kenaikan gaji hingga memperoleh

6. a. Gaji pokok baru : Rp. 4.280.800 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
- b. Tunjangan Jabatan : Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. Berdasarkan masa kerja : **30 tahun 0 bulan** — **MASA KERJA BARU**
8. Dalam golongan : III/b
9. Terhitung mulai tanggal : **1 Februari 2023** — **Terhitung mulai tgl (TMT) BARU**
10. KGB berikutnya : 1 Februari 2025

Diharap agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru.



Bhimo Widyo Andoko, SH, MH
NIP. 196808051994031001

Tembusan :

1. Biro TUK BKN di Jakarta;
2. Biro SDM Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Bendahara LLDIKTI Wilayah VI;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 2838/LL6/PT/INP/2021

Nomor SK

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Harapan Bersama di Tegal Nomor 110.03/PHB/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Kenaikan Pangkat Penyetaraan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dari keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2021;
 - Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021;
 - Keputusan Presiden No. 72/P Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86070/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022

TMT Pangkat/Golongan

Nama :

NIDN :

Nomor Sertifikat Pendidik :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Jabatan, angka kredit, tmt :

Pangkat/Golongan Penyetaraan, tmt :

Tempat tugas :

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata / III/c dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan

Masa Kerja Tahun dan Bulan

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pangkat/Golongan Terbaru

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Tanggal SK

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

